


PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

Nomor : 22 Tahun 2007

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2006



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN ANGGARAN 2007



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 22 TAHUN 2007

T E N T A N G

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa dengan berakhirnya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2006 dipandang perlu melakukan perhitungan terhadap anggaran yang telah direalisasikan.
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 tentang Pembentukan Kabupaten Kalingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten ~~Lembarcan~~, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito ~~Tengah~~ ~~Utara~~ Wilayah Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -- Undang-an (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, tentang Pedoman Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
DAN
BUPATI KATINGAN
MEMUTUSKAN

Menimbang : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2006 SEBAGAI LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ) BUPATI KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2006.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Otonom selanjutnya disebut daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Kabupaten yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan;
- c. Bupati adalah Bupati Katingan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan;
- f. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
- g. Dinas adalah Perangkat Daerah Otonom di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan yang membantu tugas Bupati Katingan sesuai dengan Bidang tugas masing-masing;
- h. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Katingan;
- i. Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran adalah pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu Tahun Anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolok ukur Rensitra;
- j. APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- k. Anggaran Penerimaan adalah semua penerimaan, Kas Daerah dalam Periode Anggaran tertentu;
- l. Anggaran Pengeluaran adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tertentu;

- m. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi Hak Daerah;
- n. Barang Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi Beban Daerah;
- o. Pembayaran adalah transaksi Keuangan Daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;
- p. Sisa Pertanggung APBD tahun lalu adalah selisih lebih realisasi Pendapatan terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan;
- q. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud;
- r. Barang daerah adalah semua barang berwujud milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- s. Utang daerah adalah jumlah yang wajib dibayar daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan ataupun jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan dan Perundang – Undangan yang berlaku;
- t. Piutang Daerah adalah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- u. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat lain yang dinilai atau sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

B A B II

REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai berikut :

- a. Pendapatan
Rp. 393.858.505.527,25
 - b. Belanja
Rp. 394.291.376.851,00
- Defisit
Rp. 432.871.323,75

c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp. 90.099.711.853,30
- Pengeluaran	<u>Rp. 3.682.871.323,75</u>
- Surplus	Rp. 86.416.840.529,25

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 617.507.535,20 dengan rincian :
- a. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 394.476.013.062,45
 - b. Realisasi Rp. 393.858.505.527,25
- Selisih lebih / kurang Rp. 617.507.535,20
- (2) Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 81.075.622.286,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 475.366.999.137,00
 - b. Realisasi Rp. 394.291.376.851,00
- Selisih lebih / kurang Rp. 81.075.622.186,00
- (3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus / Defisit sejumlah Rp. 80.478.804.750,80 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Surplus/Defisit setelah perubahan Rp. 80.890.986.074,55
 - b. Realisasi Rp. 432.871.323,75
- Selisih lebih / kurang Rp. 80.458.114.750,80
- (4) Selisih Anggaran dengan realisasi Pembiayaan sejumlah Rp. 70.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Penerimaan :
 - 1. Penerimaan setelah perubahan Rp. 90.169.711.853,30
 - 2. Realisasi Rp. 90.099.711.853,30
 - Selisih lebih / kurang Rp. 70.000.000,00
 - b. Pengeluaran :
 - 1. Penerimaan setelah perubahan Rp. 90.099.711.853,30
 - 2. Realisasi Rp. 3.682.871.323,75
 - Selisih lebih / kurang Rp. 86.416.840.529,55

Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1), posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2006 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 799.946.473.214,32
b. Jumlah Utang	Rp. -
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 799.946.473.214,32

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2006 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 86.416.840.529,55 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2006	Rp. 90.099.711.853,30	
b. Jumlah Penerimaan Kas	<u>Rp. 393.858.505.527,25</u>	Rp. 483.958.217.380,55
c. Jumlah Pengeluaran Kas		<u>Rp. 397.541.376.851,00</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2006		<u>Rp. 86.416.840.529,55</u>

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV : Neraca Daerah


Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


BAB III
PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya ke dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

DI TETAPKAN DI : KASONGAN
PADA TANGGAL : 31 OKTOBER 2007


BUPATI KATINGAN
DUWELRAWING

DI UNDANGKAN DI KASONGAN
PADA TANGGAL 1 NOVEMBER 2007


PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN
NAGAENTYARI I. SALOH, BE, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 530 003 151